



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : 36/PPID-KKP/VIII/2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Menetapkan Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Publik yang Dikecualikan.

- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 35/PPID-KKP/VIII/2020 pada Lampiran ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2020
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN



AGUNG TRI PRASETYO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK KKP
NOMOR: 35/PPID-KKP/VIII/2020

Pada hari ini, tanggal 19 Agustus tahun 2020 bertempat di Ruang Rapat Natuna, Lantai 5, Gedung Mina Bahari I, Kantor KKP telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
Setjen					
1.	Data dan Informasi Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	Setelah menjadi pagu definitif dalam bentuk Penetapan oleh Kementerian Keuangan	Masih dalam proses	6 bulan (setelah menjadi pagu definitif)
2.	Progres Implementasi Kerja Sama Antar Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permen No.65 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 		Selama belum dilakukan validasi dan dituangkan dalam Laporan Kinerja.	1 tahun

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Realisasi Hibah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 		Selama belum dilakukan validasi dan dituangkan dalam Laporan Kinerja.	1 tahun
4.	Hasil identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 		Selama belum dilakukan validasi	
	BIRO SDMA				
5.	Hasil rapat Baperjakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j dan huruf h. 	-	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		<ol style="list-style-type: none"> 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h. 3. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 			
6.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4 	-	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.
7.	Hasil Assesment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 	-	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.		rekomendasi kemampuan seseorang.	
8.	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4 	-	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.
9.	Arsip Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4 	-	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.
10	Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (metode seleksi, materi seleksi, sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian, seleksi kompetensi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
	laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.	<p>Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</p> <p>2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>		mengungkap rahasia pribadi.	pemeriksaan di pengadilan.
	Biro Hukum dan Organisasi				
11	Proses Penanganan Masalah Hukum di Lingkup KKP	<p>1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17.</p> <p>2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>		Dapat menghambat proses penyidikan dan atau pemeriksaan terkait masalah hukum.	<p>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p> <p>3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan</p>

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
					hukum yang tetap.
12	Data pegawai yang masih dalam pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. 3. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 		Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan P dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
	Biro Keuangan				
13.	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (<i>unaudited</i>)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	-	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Setelah disampaikan ke DPR RI dan sudah dalam bentuk Laporan Keuangan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</p> <p>2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>			Audited BPK RI.
14.	Data Penyelesaian Kerugian Negara	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.</p> <p>2. PERMEN KP No.12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>3. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>		Karena sifatnya masih verifikasi nilai, penyebab dan pelaku kerugian negara.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.
Biro Umum PBJ					

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
15.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b dan huruf h. 2. Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana umum pengadaan 2. Proses tender (pengumuman, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, harga penawaran, evaluasi (kesimpulan hasil evaluasi), penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah (sanggahan hanya antara Pokja dan Penyedia) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen tender hanya dapat diakses oleh peserta tender yang sudah mendaftar. 2. Dokumen Kontrak hanya dapat diakses oleh penyedia yang berkontrak. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan pemeriksaan di pengadilan.
	PUSDATIN				
16.	Identitas Pelaku Usaha KP (NIK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 	Data produksi per Kabupaten, Rekap Pelaku Usaha, Harga ikan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan pemeriksaan di pengadilan.

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.			
17.	Raw Data Satu Data	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; huruf b: informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU</p>	<p>Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (KUSUKA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama - Alamat Domisili - Alat usaha secara agregat <p>Data Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data produksi secara agregat <p>Data Stok Ikan di Cold Storage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data produksi secara agregat 	<p>Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Induk Kependudukan (NIK) - Tempat, Tanggal Lahir - Nomor Telepon - Modal Usaha - Aset, Sarana Usaha - Data rahasia perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab <p>Data Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raw data sampling - Data pribadi pelaku usaha yang dijadikan sample <p>Data Stok Ikan di Cold Storage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dibuka setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri - Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana atas perintah pengadilan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		24/2013"). Pasal 1 angka 22 UU 24/2013			
	BLU LPMUKP				
18.	Informasi Data Debitur	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 		Untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 5. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.
	Ditjen PRL				
19.	Laporan temuan nelayan tentang lokasi BMKT	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 	Setelah ada verifikasi dan publikasi resmi dari pemerintah	Dapat memicu konflik perebutan lokasi, untuk melindungi identitas pelapor dan lokasi penemuan.	Data dapat Dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.			
20.	Data Detail Perusahaan yang mengajukan Perizinan ke Ditjen PRL (Perizinan di bidang Pengelolaan Ruang Laut)	<ol style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	Data Global berupa nama, alamat perusahaan, jenis perizinan yang dimohonkan, koordinat lokasi yang dimohonkan.	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Data dapat Dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.
Ditjen Perikanan Tangkap					
21.	Data <i>Log book</i> penangkapan ikan	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 46A. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang <i>Log Book</i> 		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Penangkapan Ikan, Pasal 14.</p> <p>3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pasal 4 ayat (3).</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d.</p> <p>5. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>			
22.	<i>Observer on Board</i>	<p>1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 46A.</p>		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan pemeriksaan di pengadilan.

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Pasal 8 ayat (3).</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.</p> <p>4. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>		kekayaan alam Indonesia.	
23.	Data Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun		Dapat mengganggu kepentingan	Data dapat dibuka dalam

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d:</p> <p>2. Permen KP Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.</p> <p>3. Permen KP Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, Pasal 4.</p> <p>4. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>		<p>perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.</p>	<p>hal kepentingan penyelidikan, penyidikan pemeriksaan di pengadilan.</p>
24.	Buku Kapal Perikanan	<p>1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 46A.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 31 Tahun</p>	<p>Data rekap jumlah kapal yang memiliki buku kapal perikanan.</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan pemeriksaan di pengadilan.</p>

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
		Dibuka	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik	

25.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Rekap jumlah SIUP	Dapat mengganggu perlindungan usaha tidak sehat.
		2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengganggu perlindungan usaha tidak sehat.
		3. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengganggu perlindungan usaha tidak sehat.
26.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rekap jumlah SIPI	Dapat mengganggu perlindungan usaha tidak sehat.
		2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengganggu perlindungan usaha tidak sehat.
		3. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengganggu perlindungan usaha tidak sehat.

Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, pengadlian, pemeriksaan di pengadilan.

Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, pengadlian, pemeriksaan di pengadilan.

Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, pengadlian, pemeriksaan di pengadilan.

Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, pengadlian, pemeriksaan di pengadilan.

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>			pemeriksaan di pengadilan.
27.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>	Rekap jumlah SIKPI	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.
	Ditjen Perikanan Budidaya				
28.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang</p>	Rekap jumlah SIUP	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.			
29.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Kapal Ikan Hidup hasil Pembudidayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	Rekap jumlah SIKPI	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
	PDSPKP				
30.	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir (jumlah omset, jumlah tenaga kerja, volume ekspor-impor, data pajak, laporan perkembangan usaha)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	Data global berupa nama dan alamat perusahaan	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
31.	Data perusahaan Pemohon dan Pemegang serta Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 	-	Data rahasia perusahaan agar tidak	Data dapat dibuka dalam hal

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
	Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (RPHP)	<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>		digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
32.	Data Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>	-	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
33.	Data Detil Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan</p>	-	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.			
34.	Data Detil Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	-	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
35.	Data detil utilitas UPI (Data Pemilik UPI, Jumlah Produksi yang dihasilkan, Jumlah bahan baku yang digunakan, Jumlah omzet, Jumlah Keuntungan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	Global Sebaran UPI dan Jumlah UPI	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan dalam persaingan usaha yang tidak sehat.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
	Ditjen PSDKP				
36.	Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pamantauan Kapal Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf d. 	Data yang sudah dipublikasikan di <i>website</i> .	Informasi tersebut apabila dibuka dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penegakan 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan,

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
	(Vessel Monitoring System/VMS)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 3. Permen KP Nomor 10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3). 		<p>hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. menciptakan persaingan usaha tidak sehat; dan 3. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. 	penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.
37.	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat (Pokmawas), Pengawas Perikanan, atau Pengawas PWP3K.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	-	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat penegakan hukum yaitu informasi yang dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; dan 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
				yang mengetahui adanya tindak pidana.	
38.	Rencana gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Perikanan) Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	-	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; dan 2. membahayakan pertahanan dan keamanan negara. 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
39.	Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 	-	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.		rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; dan 2. membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	
40.	Modus operandi tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	-	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
41.	Motif dan jaringan pelaku tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 	-	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.		dan penyidikan suatu tindak pidana	
42.	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. 2. KUHAP Pasal 72. 3. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	-	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
43.	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan 	-	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.			
44.	Identitas Pengawas Perikanan, Polisi Khusus PWP3K, PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	-	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
45.	Data detail spesifikasi Kapal Pengawas Perikanan/senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	-	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
	ITJEN				
46.	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit tujuan tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Informasi Publik, Pasal 17, huruf i.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j).</p>		<p>Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.</p>	<p>perkara pidana di pengadilan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p>
47.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1)</p> <p>3. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>			<p>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p>

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
48.	Laporan Hasil Pengawasan Intern, yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan pengawasan lainnya, termasuk Kertas Kerja Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. 3. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 		Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.
49.	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
50.	Data dan Informasi Pengaduan Masyarakat dan LHP atas Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 44/PERMEN-KP/2018 Tentang Penanganan pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan. 2. Menjaga kerahasiaan pengadu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan) 2. Pengelola Pengaduan dapat mempublikasikan jumlah, dan status penyelesaian Pengaduan kepada masyarakat.
51.	Informasi keuangan, yang meliputi semua dokumen pertanggung jawaban keuangan, tidak termasuk Laporan Keuangan (<i>Audited</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang 		Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Setelah disampaikan ke DPR RI dan sudah dalam bentuk Laporan Keuangan Audited BPK RI.

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.			
52.	Data Pendukung Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP/pemeriksaan BPK-RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 		Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.
53.	LHP yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 		Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.
	BRSDM				
54.	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang Riset	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	-	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.</p> <p>2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>		Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	penyelidikan, penyidikan pemeriksaan di pengadilan
55.	Data hasil inovasi yang sedang dalam proses pengusulan paten	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b.</p> <p>2. UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5: Ayat (1).</p> <p>3. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan pemeriksaan di pengadilan
56.	Hasil Penelitian Litbang Kelautan dan Perikanan	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p>		Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>2. PP 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Litbang Perikanan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2).</p> <p>3. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>		nasional, atau ketertiban umum.	pemeriksaan di pengadilan
BKIPM					
57.	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	<p>1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.</p> <p>2. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a.</p> <p>3. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>	-	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
58.	Modus operandi tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	Dibuka setelah dilakukan publikasi oleh pejabat resmi KKP (secara global: lokasi dan waktu)	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
59.	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. 2. KUHAP Pasal 72. 3. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	-	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyidikan suatu tindak pidana	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
60.	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang 	-	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
		Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.			
61.	Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	-	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
62.	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir (pelabuhan tujuan, deskripsi produk, nama pengirim, nama penerima, asal bahan baku, pelabuhan pengolahan, alat transportasi, peruntukan komoditas, nilai volume dan harga, jenis kemasan, nomor kontainer, tanggal pengiriman, lab penguji, hasil uji, dan penerbit sertifikat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4. 	Data global berupa nama dan alamat perusahaan	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
63.	Data yang terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> - hasil inspeksi; - hasil investigasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	-	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan,

No	Informasi (berisi informasi yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> - hasil monitoring uji formalin; - kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend; - data umum dan grade HACCP UPI; - nomor <i>Health Certificate</i>; - surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negara tujuan; - surat pemberian <i>suspend</i> dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor. 	<p>Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Permen KP No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.</p>		dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan,



Agung Tri Prasetyo